

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pengaturan tugas Pemerintahan Desa secara jelas ;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Rengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11) ;

Dengan

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ,

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa .

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerinth Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kaur Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban ;
 - c. Kaur Pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Kaur Umum, Tata Usaha dan Kaur Keuangan;
 - e. Kepala Dusun.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa ;
 - b. Pembantu Sekretaris Desa adalah Tata Usaha ;
 - c. Bendaharawan Desa diangkat dari salah satu perangkat desa.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. Membina perekonomian Desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa bersama lembaga adat desa ;

f. Mewakili

- f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas bersama BPD dan menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini termasuk juga pelaksanaan pendapatan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui Bupati ;
- (3) Dalam hal mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa;
- (4) Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih ;
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Desa mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian Desa ;
 - c. Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban masyarakat Desa,
 - d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Desa ;
 - e. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD;
 - f. Melaksanakan kehidupan Demokrasi ;
 - g. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas KKN ;
 - h. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
 - i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - k. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - l. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - m. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(7) Laporan

- (7) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
- (8) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (9) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (11) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Ketua BPD.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa melalui teguran dan atau peringatan.

Pasal 6

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa ;
- c. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara Kekayaan Desa) ;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan ;
- e. Merumuskan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan ;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa ;
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat ;
- h. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa ;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Sekrctaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas ;
 - c. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya dibantu oleh Ketua RW/RT.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 9

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Desa tanpa mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaporkan Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran.
- (4) Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk keterangan pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (5) Dalam hal keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk yang kedua kalinya, maka alasan penolakannya harus dilengkapi dengan hasil penilaian dari instansi yang berkompeten.

(6) Dalam

- (6) Dalam hal hasil penilaian instansi yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, menyimpulkan bahwa Kepala Desa sungguh-sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Ketua RW dan Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dusun.

BAB V

HAL MEWAKILI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu kurang dari 15 (lima belas) hari maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas dan fungsi Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 15 (lima belas) hari maka BPD dapat mengajukan Sekretaris Desa Kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas perintah Kepala Desa, salah seorang Perangkat Desa dapat mewakili tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan senioritas dan pengalaman tugas.

Pasal 16

Dalam hal Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dalam menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan pimpinan BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak berlaku lagi ;

- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



YUCRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 4